



P U T U S A N

Nomor : 30/PDT.G/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MATERIL,

Umur 43 Tahun, Tempat Tinggal Ds.Kembahang, Desa Kembahang, Kec.Batu Brak,Lampung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Edi Dwi Nugroho,SH** dan **ENI SRI WAHYUNI,SH** adalah para Advokat dan Pengacara pada Kantor **Perkumpulan Lembaga Hukum Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera** yang beralamat di Jalan Jatayu Perum Riscon Green,Bandar Jaya Timur,Kec. Terbanggi Besar,berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor: **037/SK-PLBH/LMP/VII/2021**, tertanggal 06 Juli 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor.95/SK/2021/PN.GNS, tanggal 15 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk, yang berkedudukan di Jl.Plokamator,Bandar Jaya Barat,Kec.Terbanggi Besar Lampung Tengah, yang dalam hal ini diwakili **SIGIT HENDRA GUNAWAN** selaku Direktur, yang telah memberikan kuasa kepada **ACHMAD NOSI UTAMNA, STEVEN TIMOTY, YOGI ARSANDI, FREDI VANDA ASMARA, HM PARDAMEAN TAMPUBOLON, YULIANI**, karyawan/karyawati dari **PT. BFI FINANCE**, berdasarkan surat kuasa Nomor Ref : **SK/LGL/SHG/VII/21-0175** tertanggal 13 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor.110/SK/2021/PN.GNS, tanggal 27 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Juli 2021 sebagaimana telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. Reg. Perkara : 30/Pdt.G/2021/PN.Gns, tertanggal 9 Juli 2021, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Penerima Kuasa dari Dody Susanto selaku Pemberi Kuasa untuk Mengoprasikan Unit Kendaraan L300 Miliknya untuk digunakan Usaha sekaligus diberi Kuasa Untuk membayar kekurangan hutang kepada Penggugat dari hasil Usaha Jasa Angkut yang dijalankan oleh Penggugat.
- Bahwa Dody Susanto memiliki Hutang kepada Tergugat sebesar Rp.100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah)dengan Menjaminkan Surat Kepemilikan Kendaraan (BPKB) 1 (Satu)Unit Kendaraan L300,Tahun 2013,No.Pol:BE 8449 MP,Nomor Mesin :AD56C29523,yang Pembayarannya akan dilakukan secara diangsur selama 48 (Empat Puluh Delapan)Bulan dengan cicilan Perbulanya adalah kurang Lebih Rp.2.836.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)dengan Jatuh Tempo Pelunasan sekitar September 2021.
- Bahwa Benar Dody Susanto telah mengikatkan Perjanjian Kredit Dengan Tergugat Namun Setelah Perjanjian dilaksanakan ,Dody Susanto tidak diberi Dokumen-dokumen yang berkaitan Perjanjian Tersebut.
- Bahwa Selama Penggugat diberi Kuasa oleh Dody Susanto,Penggugat sudah Membayarkan Kewajiban dody Susanto Kepada Tergugat selama 22 (Dua Puluh Dua) Bulan dengan Setiap bulanya yang harus disetor adalah Rp. 2.836.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga uang yang suda dikeluarkan Penggugat adalah Rp.62.392.000, - (Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Keseluruhan Jumlah cicilan yang sudah dibayarkan oleh Dody Susanto dan Penggugat kepada Tergugat kesemuanya adalah 42 Kali dari kewajiban kepada Penggugat Lunas dengan cicilan 48 (Empat Puluh Delapan) Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Keterangan yang didapat Penggugat dari Tergugat, Bahwa Perjanjian Kredit tersebut suda terbebani Denda yang dikenakan oleh Tergugat kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
- Bahhwa Berdasarkan **Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 2027K/BU/1984** “ Bahwa Denda (Penalty) yang Telah di Perjanjikan oleh Para Pihak atas keterlambatan Pembayaran Pokok Pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga Terselubung, Maka berdasarkan Asas Keadilan hal tersebut tidak dibenarkan ,karena itu tuntutan tentang Pembayaran denda tersebut harus di tolak “
- Bahwa **SUDAH SANGAT JELAS**, Perbuatan Tergugat dengan menarik denda kepada Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** Keputusan Mahkamah Agung No.2027K/BU/1984 dan merupakan suatu **Kesalahan** baik yang dilakukan secara **Sengaja** atau karena **Lalai**.
- Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2021 ,Kendaraan L300 yang dikuasakan Kepada Penggugat diambil oleh Tergugat/Suruhan Tergugat, pada saat Melintas di jalan Candi Mas Kota Bumi Lampung Utara dengan alih-alih bahwa sudah terjadi WanPrestasi dalam Perjanjian yang dilakukan antara Dody Susanto dan Tergugat.
- Bahwa Menurut **R.SUBEKTI**, Syarat terpenuhinya wanPrestasi adalah :
 1. Tidak melakukan apa yang sudah disanggupi akan dilakukan
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang sudah dijanjikan
 3. Melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi terlambat
 4. Melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukan.
- Bahwa dilihat dari pendapat **R SUBEKTI** mengenai syarat Terpenuhinya WanPrestasi, Penggugat Tidak memenuhi Unsur unsur tersebut karena **SUDAH JELAS** bahwa Masa Jatuh Tempo Perjanjian Kredit Tersebut adalah September 2021 dan Penggugat dan Dody Susanto juga sudah melakukan Pembayaran Hutang dengan cara diangsur dengan total yang sudah dibayarkan Kepada Tergugat Kurang Lebih sebesar Rp.119.112.000 (Seratu Sembilan Belas Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) sudah Termasuk Bunga.
- Bahwa Pada Saat Kendaraan Tersebut diambil ditengah jalan oleh Tergugat, Sopir Penggugat disuruh menandatangani Pernyataan yang salah satu isinya adalah Sopir Penggugat disuruh berjanji dan Mengikatkan diri Kepada BFI untuk menyerahkan kendaraan Tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari situ sudah sangat jelas Tergugat Sudah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Menarik Kendaraan tanpa Izin Pemilik Kendaraan.
- Bahwa Kendaraan yang menjadi Obyek sengketa ini diambil oleh Tergugat dengan melawan Hukum, Maka Penggugat dalam Gugatan ini Mengajukan Permohonan **SITA JAMIN** unit kendaraan Tersebut sebelum Putusan Akhir.
- Bahwa Antara Dody Susanto dan Tergugat sampai saat ini **BELUM ADA** kesepakatan bahwa Penggugat sudah WanPrestasi sebagaimana **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019** *"Untuk Menentukan WanPrestasi atau Cidera Janji Perlu Adanya Kesepakatan antara Debitur dan Kreditur, artinya yang mengatakan Penggugat adalah tergugat sendiri secara sepihak."*
- Bahwa Pada saat Perjanjian Kredit dilakukan, Menurut Keterangan Dody Susanto hanya diminta Tandat tangan saja oleh Pihak Tergugat tanpa terlebih dahulu disuruh dijelaskan isi Perjanjian kredit Tersebut Dan selain itu juga tulisan dalam Perjanjian kecil-kecil sehingga sulit untuk dibaca dan dipahami Penggugat. Sebagaimana dalam **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 2** *"Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang Penangkapannya sulit dimengerti."* dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 3** *"Setiap Pelaku Usaha yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha Pada Dokumen Perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan BATAL DEMI HUKUM."*
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.
- Bahwa Sudah sangat Jelas, apa yang sudah dilakukan Tergugat **SUDAH MELAWAN HUKUM** terlebih sudah Bertentangan dengan aturan Perundangan yang sudah dijelaskan dalam Posita sebelumnya.
- Bahwa Apa yang sudah dilakukan Tergugat Kepada Penggugat Menumbuhkan rasa Ketidak Percayaan dari Dody Susanto Kepada Penggugat
- Bahwa Apa yang sudah dilakukan Tergugat menimbulkan Kerugian Materiil dan Imateriil yang kalau di Rupiahkan sebesar *Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)*
- Bahwa dari apa yang sudah diuraikan diatas, Tergugat Perbuatan Tergugat sudah Memenuhi Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPdata ,Perbuatan Melawan Hukum.Berikut Unsur-unsur

Perbuatan Melawan Hukum :

1. **Adanya Suatu Perbuatan**
2. **Perbuatan tersebut Melawan Hukum**
3. **Adanya Kerugian Korban**
4. **Adanya Kesalahan baik sengaja ataupun karena lalai**
5. **Adanya hubungan antara Kausa antara Perbuatan dengan Kerugian.**

Berdasarkan dalil-dalil diatas,mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian atau seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa Perjanjian Kredit antara Dody Susanto dan Tergugat dengan **dinyatakan Batal Demi Hukum**
3. Menyatakan Bahwa Dody Susanto belum melakukan WanPrestasi atas Perjanjian Kredit yang dibuat dengan Tergugat
4. Mengabulkan Sita Jamin yang diajukan ole Penggugat atas Unit Kendaraan Tersebut.
5. Menyatakan Bahwa Denda yang timbul dihapuskan Demi Hukum
6. Menyatakan Bahwa Penggugat untuk Mengembalikan sisa Pokok Hutang kepada Tergugat karena tidak dijelaskan oleh pihak tergugat mengenai isi Perjanjian dan tidak jelasnya tulisan –tulisan perjanjian yang tidak bisa dipahami Penggugat
7. Menyatakan kepada Tergugat membayar Kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Penggugat
8. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Banding
9. Menghukum Tergugat untuk membayar beban Perkara

Dan atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,Mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan kedua belah pihak, Penggugat hadir sendiri ke persidangan dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai mediator;

Hal 5 dari 28

Putusan. Nomor 30/PDT.G/2021/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Diskualifikasi in Person (Gemis Aanhoedanigheid) - Penggugat Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio di Dalam Mengajukan Gugatan Ini

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mencermati Gugatan Penggugat, yang mana diketahui pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Bapak Dody Susanto (selanjutnya disebut "**Debitur**") kepada Tergugat atas **1 (satu) unit MITSUBISHI COLT L 300 DIESEL STANDAR 2.5 PU**, nomor rangka **MHML0PU39DK125829**, nomor mesin **4D56CJ55723**, warna **HITAM KANZAI**, tahun **2013**, nomor Polisi **BE8449MP** (selanjutnya disebut "**Barang**").
2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, Barang di atas merupakan jaminan pembayaran hutang Debitur kepada Tergugat atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Debitur berdasarkan **Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran** nomor **4131700518** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), yang mana berdasarkan Perjanjian dimaksud maka telah terang dan jelas hubungan hukum yang terjadi adalah oleh dan antara Penggugat dengan Debitur, dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat, sebagaimana fakta tersebut juga telah diakui secara tegas oleh Penggugat pada • (selanjutnya disebut "**bullet symbol**") ketiga Gugatannya, yang Tergugat kutip sebagai berikut:

"Bahwa Benar Dody Susanto (in casu Debitur) telah mengikatkan Perjanjian Kredit dengan Tergugat".

Lebih lanjut, dalam bullet symbol pertama Gugatannya Penggugat juga telah mengakui secara tegas bahwa kedudukan Penggugat **hanya sebagai kuasa dari Debitur untuk mengoperasikan Barang**. Selain itu, Penggugat juga diberikan kuasa oleh Debitur untuk **membayarkan hutang kepada Penggugat**. Maksudnya membayarkan hutang kepada Penggugat itu bagaimana?! Sangat tidak jelas maksud dan tujuan dalil Penggugat ini.

Kalaupun seandainya yang dimaksud adalah Penggugat diberikan kuasa



oleh Debitur untuk membayarkan hutang Debitur kepada Tergugat, maka sangat jelas **kedudukan Penggugat dalam hal ini hanya bertindak untuk dan atas nama Debitur dalam membayarkan kewajiban Debitur kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian.** Sehingga demikian, semakin jelas menunjukan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian maupun atas Barang.

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Lebih lanjut, Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Bahwa mengingat Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat baik atas Perjanjian maupun Barang, maka adalah suatu hal yang keliru dan tidak berdasar Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tergugat mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkke Verklaard*).

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memeriksa Gugatan Penggugat, dimana pada pokoknya isi Gugatan Penggugat adalah mengenai hubungan hukum dan bersifat privat oleh dan antara Penggugat dengan Debitur berdasarkan Perjanjian, namun demikian faktanya Penggugat tidak menjadikan Debitur sebagai pihak dalam perkara *o quo*.

Bahwa mengingat hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut adalah mengenai hubungan hukum Tergugat dan Debitur, maka sudah sepatutnya Penggugat menarik Debitur sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar pemeriksaan perkara *o quo* menjadi terang dan jelas.



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak melibatkan Debitur yang menurut Tergugat memiliki peran penting untuk membuat terang dan jelas perkara *a quo*. Oleh sebab itu, Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijklike Verklaard*).

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencermati Gugatan yang diajukan Penggugat, maka telah terang dan jelas terdapat pertentangan dan ketidak konsistenan di dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa dalam bullet symbol ketiga Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Debitur telah mengikatkan diri dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian, dan pada angka 3 Petitum Gugatan Penggugat, Penggugat telah meminta agar Debitur dinyatakan belum melakukan wanprestasi atas Perjanjian serta meminta denda yang timbul berdasarkan Perjanjian dihapuskan demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya Penggugat telah mengakui Perjanjian berlaku sah dan mengikat.

Namun demikian sebaliknya, pada angka 2 Petitum Gugatan Penggugat justru Penggugat meminta agar Perjanjian yang disepakati oleh dan antara Debitur dengan Tergugat dinyatakan batal demi hukum.

- 8.2. Dalam Posita Gugatan Penggugat tidak tercantum uraian dan dasar hukum mengenai putusan serta merta/ *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, namun demikian nyatanya pada angka 8 Petitum Gugatan Penggugat, Penggugat meminta putusan serta merta dalam perkara *o quo*.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil-dadil Penggugat dalam Posita maupun Petitum Gugatannya seungguhnya mengandung pertentangan dan tidak konsisten satu dengan lainnya. Padahal berdasarkan pasal 8 ayat (3) *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoordering* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 28 K/SIP/1973, pada pokoknya Gugatan harus disusun secara sistematis dan tidak terdapat pertentangan antara dalil-dalil yang diuraikan pada Posita maupun Petitum Gugatan. Sehingga demikian telah terang dan jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan uraian di atas maka Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

11. Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat pada bagian Pokok Perkara dibawah ini.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali apa yang dinyatakan benar oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

D. Penggugat Telah Memberikan Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur Berdasarkan Perjanjian dan Tidak Ada Hubungan Hukum Antara Tergugat Dengan Penggugat

11. Bahwa berdasarkan bukti Perjanjian, Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur dengan jaminan berupa Barang, dan selaku penerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian, maka Debitur wajib membayarkan angsuran **secara tepat waktu** dengan tenor selama 47 bulan, yang wajib dibayarkan pada setiap tanggal 02 setiap bulannya mulai dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2021 dengan besar angsuran per bulan sebesar Rp. 2.835.000,-.

12. Bahwa apabila Debitur tertambat melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, maka sesuai kesepakatan dalam Perjanjian, maka Debitur wajib membayar denda keterlambatan kepada Tergugat sebesar 5.00 % (permil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Lebih lanjut, berdasarkan uraian di atas, maka telah terang dan jelas hubungan hukum berdasarkan Perjanjian adalah oleh dan antara Tergugat dengan Debitur dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat.

E. Perjanjian Adalah Sah, Mengingat dan Berdasar Hukum

13. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada bullet symbol keenam, ketujuh dan kedelapan yang pada intinya menyatakan penerapan kewajiban pembayaran denda berdasarkan Perjanjian merupakan suatu kesalahan dan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

13.1. Sebagaimana telah Tergugat uraikan bahwa hubungan hukum berdasarkan Perjanjian adalah oleh dan antara Tergugat dengan Debitur serta tidak ada kaitannya dengan Penggugat. Sehingga



sangat tidak tepat, tidak ada kaitannya dan tidak relevan Penggugat menyatakan bahwa kewajiban pembayaran denda berdasarkan Perjanjian merupakan suatu kesalahan dan perbuatan melawan hukum.

- 13.2. Mengingat Perjanjian telah disepakati oleh dan antara Tergugat dan Debitur, maka menunjuk Pasal 1320 *juncto* 1338 **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**"), maka ketentuan Perjanjian berlaku sah sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Sehingga demikian, mengingat penerapan kewajiban pembayaran denda berdasarkan Perjanjian telah disepakati oleh dan antara Tergugat dan Debitur, maka ketentuan tersebut berlaku sah dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik oleh para pihak.
- 13.3. Lebih lanjut, berdasarkan history pembayaran riil kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian, faktanya Debitur juga ada melakukan pembayaran denda keterlambatan kepada Tergugat sebagai bukti bahwa Debitur telah mengetahui dan menyetujui mengenai ketentuan pembayaran denda keterlambatan dimaksud.
- 13.4. Berdasarkan uraian di atas maka penerapan kewajiban pembayaran denda berdasarkan Perjanjian bukanlah merupakan suatu kesalahan dan perbuatan melawan hukum, karena telah dijamin pelaksanaannya oleh Perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada bullet symbol ketujuh belas, kedelapan belas, kesembilan belas dan kedua puluh yang pada intinya menyatakan Perjanjian memuat ketentuan klausula baku yang dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Perjanjian harus dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - 14.1. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih mencermati Gugatan Penggugat, dimana pada bullet symbol ketujuh belas Penggugat nyata-nyata telah mengakui dengan tegas bahwa mengenai Debitur yang dikatakan tidak dijelaskan isi Perjanjian, hanya diperoleh oleh Penggugat berdasarkan informasi dari Debitur. Bukan fakta yang secara langsung disaksikan oleh Penggugat, sehingga demikian dalil Penggugat ini sangat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim.
 - 14.2. Bertolak dari uraian di atas, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang



Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Konsumen")

telah diatur ketentuan mengenai Klausula Baku yang dilarang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h UU Perlindungan Konsumen.

14.3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih mencermati Posita Gugatan Penggugat, dimana Penggugat membahas berulang kali tentang klausula baku yang dilarang, namun demikian Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan pada bagian mana Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Debitur dan Tergugat yang melanggar klausula baku yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh sebab itu adalah tidak benar dan sangat keliru jika kemudian Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Penggugat tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat.

14.4. Lebih lanjut, para pihak (*in casu* Debitur dan Tergugat) telah mengetahui, memahami dan menyetujui segala ketentuan dalam Perjanjian, karena sebelum Debitur menandatangani Perjanjian, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Debitur untuk membaca isi Perjanjian dan sebaiknya Tergugat telah menjelaskan hak dan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian.

Faktanya Debitur dapat membaca isi Perjanjian dan telah memahami hak dan kewajiban dalam Perjanjian sebagaimana dibuktikan dengan ditanda-tanganinya Perjanjian oleh Debitur dan Tergugat, serta Debitur telah menikmati manfaat fasilitas pembiayaan dari Tergugat, dengan demikian sangat tidak berdasar Penggugat menyatakan Perjanjian batal demi hukum dan menyatakan bahwa Debitur tidak memahami hak dan kewajiban Debitur sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.

14.5 Mencermati dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya sangat terlihat bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan agar Debitur dapat lepas dari kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian. Walaupun sandainya Debitur menganggap isi Perjanjian merugikan Debitur, maka seharusnya dari awal Perjanjian, Debitur dapat mempermasalahkannya, namun demikian sampai dengan saat ini



Debitur tidak mempermasalahkan isi Perjanjian, mengingat Gugatan ini tidak diajukan Debitur namun diajukan oleh Penggugat.

- 14.6 Sebaliknya, seandainya Debitur saat ini mempermasalahkan isi Perjanjian, maka sangat jelas ini hanya merupakan upaya Debitur untuk melepaskan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian. Mengingat setelah Perjanjian sudah berjalan 42 Bulan dan kondisinya Debitur telah wanprestasi atas Perjanjian, Debitur baru kemudian mempermasalahkan isi Perjanjian. Kalaupun Debitur dulunya tidak sepakat dengan isi Perjanjian, maka Debitur memiliki hak untuk mencari lembaga pembiayaan lain, sehingga Tergugat juga tidak perlu memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur.
- 14.7 Berdasarkan uraian di atas, maka Perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Debitur sama sekali tidak mencantumkan kalimat ataupun paragraf yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h UU Perlindungan Konsumen, oleh sebab itu Perjanjian telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Perjanjian tidak batal demi hukum serta tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
- 14.8 Selain itu, Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat dalam angka 3 Posita Gugatannya yang pada intinya Tergugat belum memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian kepada Debitur, karena faktanya Tergugat telah menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian kepada Debitur.

F. Barang Merupakan Jaminan Pembayaran Hutang Debitur Kepada Tergugat Berdasarkan Perjanjian

15. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang Debitur kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, maka Debitur telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat berupa Barang secara Fidusia sesuai bukti Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W9.00111005.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung (selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia").
16. Bahwa dengan dijaminakan Barang tersebut secara fidusia (*Fiduciare Eigendoms Overdraft*) oleh Debitur kepada Tergugat, maka hak kepemilikan atas Barang tersebut menjadi beralih kepada Tergugat, sedangkan fisik Barang diserahkan secara kepercayaan oleh Tergugat untuk dipergunakan oleh Debitur, namun dalam hal ini kedudukan



Debitur hanya bertindak sebagai peminjam pakai (*bruklenner*) atas Barang sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Undang-Undang Jaminan Fidusia").

G. Debitur Telah Melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) Atas Perjanjian

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, maka Debitur wajib melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat sesuai ketentuan Perjanjian, namun demikian faktanya sejak angsuran ke-1 yang jatuh tempo tanggal 2 September 2017, Debitur sudah seringkali terlambat membayarkan angsuran kepada Tergugat. Bahkan, sejak angsuran ke-42 yang jatuh tempo tanggal 2 Februari 2021, Debitur sudah tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat sesuai kesepakatan Perjanjian, sekalipun telah berulang kali diberikan teguran dan peringatan oleh Tergugat, sebagaimana akan Tergugat buktikan dalam tahap pembuktian perkara *a quo*.

Lebih lanjut, walaupun seandainya benar Penggugat pernah melakukan pembayaran kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian, maka sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada 2 di atas, maka pembayaran tersebut dilakukan untuk dan atas nama Debitur. Selain itu, sekalipun ada pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka tidak menghilangkan fakta adanya tunggakan pembayaran berdasarkan Perjanjian sebagaimana uraian di atas.

18. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada bullet symbol kesepuluh, kesebelas dan ketujuh belas yang pada intinya menyatakan belum ada kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) antara Debitur dengan Tergugat dan Debitur belum memenuhi kriteria untuk masuk kategori cidera janji, dengan alasan sebagai berikut:

- 18.1. Berdasarkan Pasal 12.1 huruf a Perjanjian, maka Tergugat dan Debitur telah sepakat bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran oleh Debitur berdasarkan Perjanjian, maka hal tersebut telah dikategorikan sebagai tindakan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian, sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini:

"Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian ini oleh Debitur dan/atau Penjamin:



- a. Bilamana suatu Angsuran yang tertunggak, Pokok Hutang dan Bunga atau lain- lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bawa Debitur telah melalaikan kewajibannya."

18.2. Selain berdasarkan kesepakatan Tergugat dan Debitur di atas, maka tindakan cidera janji (wanprestasi) Debitur atas Perjanjian dapat menunjuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPdata di bawah ini:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan kata sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

18.3. Berdasarkan dasar hukum serta uraian angka 16 di atas, maka telah terbukti bahwa Debitur telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian.

H. Tergugat Berhak Melakukan Penguasaan Kembali Atas Barang Sebagai Konsekuensi Adanya Cidera Janji Oleh Debitur Atas Perjanjian

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan tindakan penguasaan kembali atas Barang dan penguasaan kembali atas Barang dilakukan tanpa izin pemilik Barang, dengan alasan sebagai berikut:

19.1. Tidak benar jika Tergugat melakukan penguasaan kembali atas Barang tanpa seizin pemilik Barang, karena faktanya berdasarkan uraian angka 15 dan 16 di atas, maka telah jelas hak kepemilikan atas Barang berada pada Tergugat berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

19.2. Mengingat Debitur telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, maka merujuk pasal 12.2 huruf a Perjanjian di bawah ini, Tergugat berhak mengakhiri Perjanjian dan menyatakan seluruh kewajiban Debitur menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi secara



seluruhnya dan sekaligus kepada Tergugat:

"Apabila terjadi salah satu saja peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas... Perseroan adalah berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dan : a. Seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitur kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum, demikian itu berikut Bunga, Denda Keterlambatan, Denda Pengakhiran Lebih Awal, serta semua biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

19.3. Debitur dan Tergugat telah sepakat dan setuju, bahwa apabila ada perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Debitur atas Perjanjian, maka Tergugat berhak untuk melakukan tindakan penguasaan kembali atas Barang sebagaimana ketentuan Perjanjian dan dijamin pelaksanaannya oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bawah ini:

a. Pasal 12.2 huruf b dan Pasal 12.3 Perjanjian berikut:

"12.2.b. apabila ternyata Debitur tidak melakukan pembayaran dimaksud butir a diatas, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sempurna atas kelalaian Debitur dalam hal ini, maka Perseroan berhak untuk:

1) Berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia .. meminta atau mengosongkan dan menjual Jaminan baik secara di muka umum (lelang) atau dengan penjualan secara bawah tangan, dan...

12.3. dalam hal Perseroan meminta Jaminan, maka Debitur dan/atau penjamin wajib untuk menyerahkan Jaminan kepada Perseroan untuk dijual."

b. Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia berikut:

"Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

c. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia berikut:

"Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat



dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.

d. Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia berikut:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia."

Dan penjelasan pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia berikut:

"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang."

e. Kesepakatan dalam Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa

Merujuk pada Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa yang telah ditanda tangani oleh Debitur, Debitur menyatakan dan menyetujui untuk menyerahkan Barang kepada Tergugat dan bahkan memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan penguasaan kembali atas Barang apabila Debitur melakukan perbuatan cidera janji atas Perjanjian.

19.4 Pada tanggal 05 Juli 2021 Tergugat telah melakukan penguasaan kembali atas Barang dari penguasaan pihak lain, dimana pemegang Barang telah menyerahkan Barang secara baik sesuai bukti Berita Acara Serah Terima tanggal 05 Juli 2021. Fakta bahwa Barang berada dalam penguasaan pihak lain ini semakin menunjukan Debitur telah beritikad tidak baik atas Perjanjian, mengingat berdasarkan ketentuan Perjanjian *juncto* Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, maka Debitur dilarang untuk mengalihkan Barang tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat.

19.5 Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan tindakan penguasaan kembali atas Barang, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

20. Bahwa setelah Barang dikuasai oleh Tergugat, faktanya sesuai bukti



Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang tanggal 08 Juli 2021 (selanjutnya disebut "Surat Konfirmasi") Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melunasi seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian atau mencari calon pembeli yang bersedia membeli Barang dalam jumlah minimal sebesar Rp. 38,652,207.66,- dengan rincian di bawah ini, namun sampai dengan jangka waktu yang Tergugat berikan dalam Surat Konfirmasi tersebut nyatanya Debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya :

Sisa Angsuran	: Rp.17,005,000.00,-
Denda	: Rp.13,647,207.66,-
Biaya Pengambilan Barang	: Rp.1,000,000.00,-
Biaya Lain-lain	: <u>Rp.7,000,000.00,- (+)</u>
Jumlah	: Rp.38,652,207.66,-

I. Penggugat Tidak Berdasar Meminta Sita Jaminan Atas Barang

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bullet symbol kelima belas yang pada intinya memohon agar dilakukan sita jaminan atas Barang, dengan alasan dibawah ini:

22. Bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka telah terang dan jelas bahwa pemberian fasilitas pembiayaan oleh Tergugat kepada Dodi Susanto berdasarkan Perjanjian telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan bukti yang sah bukan kepada Penggugat.

Lebih lanjut, hubungan hukum berdasarkan Perjanjian dan atas Barang adalah oleh dan antara Penggugat dengan Debitur, bukan dengan Penggugat.

23. Bahwa selain itu, berdasarkan Perjanjian maka Tergugat berhak melakukan penguasaan kembali atas Barang untuk kemudian dilakukan penjualan dan mempergunakan hasil penjualan untuk membayarkan hutang Debitur berdasarkan Perjanjian, sebagaimana hal ini dijamin oleh Perjanjian dan UU Jaminan Fidusia. Sehingga sangat tidak berdasar apabila Penggugat meminta untuk sita jaminan atas Barang dari Tergugat, dan karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya.

H. Penggugat Tidak Berdasar Menuntut Ganti Kerugian Baik Materiil dan Imateriil Dari Tergugat Maupun Putusan Serta Merta Karenanya Tuntutan Penggugat Tersebut Haruslah Ditolak



24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita dan Petitum Gugatan yang pada ininya menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil dari Tergugat maupun putusan serta merta, dengan alasan sebagai berikut:
25. Bahwa sesuai dengan uraian - uraian tersebut di atas, maka tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, seluruh ketentuan Perjanjian adalah sah dan berdasar hukum, serta tindakan penguasaan kembali atas Barang yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan yang didasarkan pada hak Tergugat berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya peristiwa cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Debitur terhadap Perjanjian, sehingga demikian selain tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga tidak ada kerugian apapun baik itu materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat, dengan demikian tidak terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

26. Bahwa Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menolak permintaan ganti rugi berdasarkan yurisprudensi sebagai berikut:
- a. Putusan MA-RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:
- "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan- tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"
- b. Putusan MA-RI nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang berbunyi sebagai berikut:
- "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak"
27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang pada intinya meminta putusan serta merta/ Uitspraak Bij Voorraad (UVBV), karena faktanya Gugatan yang



diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad)** Dan **Provisionil**, maka dalil Penggugat terkait Putusan Serta Merta haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

I. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.

Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvontjelijs Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Aslinya Surat Keterangan No. 10 Tahun 2018 dari Akta Notaris tertanggal 15 Pebruari 2018 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy dari Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy dari Foto copy Catatan Historiy Pay-Ment Penggugat dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1.3;
4. Asli prinan Rekening Koran Debitur tanpa tanda tangan No. Rekening 05030103581502 atas nama Denny Prayogi dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy dari Aslinya Berita Acara Serah Terima Mobil tanggal 4 juli 2021 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Dodi Susanto Bin Kasmudin**, dengan dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kuasakan dengan saudara Mareril biar dia bisa bayar cicilannya;
 - Bahwa saksi mengajukan keredit mobil di BFI Finance selama 4 (empat) tahun Tenornya;
 - Bahwa unit Mobil yang saksi kredit dari BFI Finance adalah Mobil L 300 Tahun 2013;
 - Bahwa saksi membayar kredit mobil tersebut baru 20 bulan, selanjutnya saudara Meteril melanjutkan pembayaran cicilan kereditnya;
 - Bahwa total semuanya kalau dilunasin cicilan kereditnya kira-kira Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahunya baru 1 (satu) bulan setelah unit Mobil sudah ditarik;
 - Bahwa tidak ada baik lewat surat atau telpon pemberitahuan dari BFI Pinance;
 - Bahwa tidak ada surat Peringatan dari BFI Pinance;
 - Bahwa saksi tahu kalau Unit Mobil di pindah tangankan;
 - Bahwa saksi membenarkan, bahwa tanda tangan tersebut tanda tangan saksi;
 - Bahwa Unit Mobil tersebut Saya kuasakan kepada saudara Materil;
 - Bahwa saya buat surat kuasa tersebut waktu itu di Rumah saudara Materil;
 - Bahwa saksi pada tahun 2019 membuat surat Kuasa tersebut;
 - Bahwa saksi menunggak terus pembayarannya;
 - Bahwa saksi pernah membayar tunggakan cicilan denda sudah ada 4 (empat) kali;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan atau surat peringatan baik Sp.1, Sp.2, atau Sp.3;
 - Bahwa saksi membenarkannya, bahwa tanda tangan tersebut tanda tangan saksi, tetapi saksi tidak pernah membaca-bacanya;
 - Bahwa Bukti surat T-12 adalah benar ini paraf saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau apakah penggugat sering terlambat pembayaran;
- Bahwa untuk Jatuh temponya setiap tanggal 12;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya siapa yang narik unit Mobil tersebut pengakuannya petugas dari BFI Pinance;
- Bahwa saksi taunya baru 1 (satu) bulan Unit Mobil tidak dengan Materil lagi;
- Bahwa saksi taunya dikasih tau dengan Materil Unit Mobil sudah diambil Deler karena 3 (tiga) bulan nunggu pembayarannya;
- Bahwa saksi taunya Unit Mobil sudah tidak dengan Materil bulan September 2021;
- Bahwa keuntungnya kalau Mobil itu jalan/beroperasi tidak menentu kadang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kalau lagi ada muatan;
- Bahwa sisa hutang saksi seluruhnya Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pokoknya;
- Bahwa saksi tidak tau namanya pengakuannya petugas dari BFI Pinance;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari BFI Pinance kalau unit Mobil ditarik;
- Bahwa seingat saksi mulai macetnya ke bulan 41;
- Bahwa macetnya kredit unit Mobil hanya 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat peringatan sama sekali, tetapi kalau SMS atau WA pernah, saksi lihat saja tidak saksi balas hanya saksi baca saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak sepakat untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **Yustinus Beni Saputra Bin Sidik**, dengan dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan saudara Materi;
- Bahwa saksi bekerja dengan saudara Materi sebagai supir;
- Bahwa Mobil jenis L. 300 yang saksi bawa waktu itu;
- Bahwa Mobil saksi diberhentikan oleh petugas BFI Pinance;
- Bahwa waktu itu ada 2 (dua) orang yang mendatangi kemobil saksi katanya dari BFI Pinance;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi dengan Materil;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dengan Materil sudah ada 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa waktu disamparin 2 (dua) mobil tersebut saksi sendirian;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakannya dengan Materil;
- Bahwa saksi bekerja dengan Materil baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang mengambil mobil pengakuan petugas dari BFI Pinance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakannya siapa pemilik Mobil tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak sepakat untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Aslinya Formulir Permohonan Pembiayaan atas nama Dodi Susanto, tertanggal 27 Juli 2017 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodi Susanto NIK 1804041205950002 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari Aslinya Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 4131700518 tertanggal 27 Juli 2017 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari Aslinya Dokumen Foto saat Debitur melakukan penandatanganan perjanjian dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari Aslinya Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari Aslinya Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor Surat Perjanjian Kontrak Tanah dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.6; W9.00111005.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari Aslinya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia (UU 42 Tahun 1999) dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy dari Aslinya Customer Card View/Riwayat Pembayaran Kewajiban Debitur dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy dari Aslinya surat pemberitahuan Nomor 202101413SP100028 tertanggal 11 Januari 2021 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy dari Aslinya Surat Peringatan Nomor 202101413SP200113 tertanggal 18 Januari 2021 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari Aslinya Surat Penegasan Nomor 202101413SP300134 tertanggal 25 Januari 2021 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy dari Aslinya Surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy dari Foto copy Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN. Ktg tertanggal 4 Juni 2020 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy dari Foto copy Putusan Nomor 36/Pdt/2020/PT Tjk tertanggal 6 Mei 2020 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy dari Foto copy Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 3447 K/Pdt/2021 tertanggal 21 Mei 2021 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy dari Foto copy Relas Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Termohon keberatan semula Tergugat Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Ktg tertanggal 8 Juli 2020 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy dari Foto copy Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Amr tertanggal 8 Oktober 2018 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy dari Foto copy Putusan Nomor 1050 K/Pdt/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy dari Foto copy Putusan Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Kds tanggal 29 Maret 2016 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy dari Foto copy Putusan Nomor 229/Pdt/2016/PT. Smg tertanggal 17 Oktober 2016 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy dari Aslinya Berita Acara Serah Terima Mobil tanggal 5 Juli 2021 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy dari Aslinya Surat Konfirmasi pelunasan dan penjualan barang tertanggal 8 Juli 2021 dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy dari Aslinya Resi pengiriman surat Konfirmasi kepada Debitur dan telah diberi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Bukti Surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syaqi Aditya Ramadhan Bin Eko, dengan dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Materil, kalau dengan Dodi saksi kenal Konsumen BFI Pinance Bandar Jaya;
 - Bahwa setelah telat 7 (tujuh) hari cicilan konsumen baru saksi datangin kalau tidak bayar atau nunggak cicilannya;;
 - Bahwa tidak pernah setiap saksi datang tidak ketemu kata tetangganya dikebon saksi tarok dirumahnya surat tagihan tersebut;
 - Bahwa kalau sudah SP.3 yang dilakukan Naik penarikan Unit atau SPPU;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Unit Mobil dipindah tangan dengan Materil;
 - Bahwa saksi memberikan surat teguran atau peringatan ke-1,ke-2 dan ke-3 Setelah 7 hari terlambat pembayarannya;
 - Bahwa Tanggal saksi lupa bulan April memberikan surat peringatan tersebut;
 - Bahwa Dodi menunggak pembayaran Yang ke-1- 7 hari, ke-2- 14 hari, ke-3- 21 hari;
 - Bahwa Dodi mulai macet pembayarannya dari bulan April 2021 mulai macetnya;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Dodi;
 - Bahwa akan kita tanyakan dengan konsumen masih sanggup bayar apa tidak, kalau tidak kembalikan ke Dealer dan bayar tunggakannya;
 - Bahwa saksi ke Rumah Dodi sudah ada 12 kali tidak pernah ketemu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Mobilnya waktu itu;
 - Bahwa saksi tau dengan mobilnya sudah ada, saksi melihatnya di Kantor baru saksi tau;
 - Bahwa yang dirugikan adalah BFI Pinance dan saksi juga bisa dipecat;
 - Bahwa Jatuh temponya setiap tanggal 12;
 - Bahwa Keterlambatan ke-1, 7 hari, Keterlambatan ke-2, 14 hari keterlambatan ke-3. 21 hari;
 - Bahwa saksi tidak siapa yang narik Mobil tersebut;
 - Bahwa kendaraan sekarang di Kantor BFI Pinance Bandar Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak sepakat untuk menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Jaya Atmaja Bin Basri, dengan dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sebagai Bin di BFI Pinance;
- Bahwa saksi tanya orang lain dia hanya sebagai supir;
- Bahwa tidak saksi tanyakan dan saksi tidak kenal siapa nama supir yang membawa Mobil tersebut;
- Bahwa saksi tanyakan pemilik unit Mobil tersebut, kata supir Yunit Mobil sudah pindah tangan bukan punya Dodi;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan saksi hanya mengarahkan ke Kantor BFI Pinance di Bandar Jaya;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan waktu menandatangani surat;
- Bahwa pernah pertama kali saksi berkunjung dengan Dodi tidak ketemu dengan siapapun;
- Bahwa saksi berkunjung ke Rumah Dodi baru satu kali pada bulan Juni;
- Bahwa tidak tahu di wilayah mana lokasi waktu narik Yunit Mobil, saksi hanya taunya Yunit Mobil sudah ada di Kantor;
- Bahwa yang mengantar unit Mobil di Kantor, Tim kami dilapangan, tetapi saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa tindakan BFI Pinance setelah penarikan unit Mobil tersebut kami kirimkan surat pelunasan ke Dodi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tindakan BFI Pinance setelah peralihan unit Mobil tersebut;
- Bahwa pernah pertama kali saksi berkunjung dengan Dodi tidak ketemu dengan siapapun;
- Bahwa hanya 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan lagi yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi tahu setelah mobilnya sudah ada di Kantor baru saksi tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak sepakat untuk menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Jawaban pokok perkara, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi in Person (Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio di dalam Gugatan;
2. Eksepsi Gugatan kurang Pihak;
3. Eksepsi Gugatan Kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa sepanjang eksepsi gugatan oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio di dalam Gugatan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pokok permasalahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pelaksanaan kewajiban Bapak Dody Susanto (selanjutnya disebut "Debitur") kepada Tergugat atas 1 (satu) unit MITSUBISHI COLT L 300 DIESEL STANDAR 2.5 PU, nomor rangka MHML0PU39DK125829, nomor mesin 4D56CJ55723, warna HITAM KANZAI, tahun 2013, nomor Polisi BE8449MP. Dodi Susantolah yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan bukan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwa Konsumen dari Tergugat adalah Dodi Susanto dan tidak ada nama dari Penggugat. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat T-1, T-3, T-4, T-6, T-9 sampai T-12 Hubungan hukum yang terjadi terkait dengan Perjanjian Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 4131700518 adalah antara Tergugat dan Dodi Susanto;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Dodi Susanto telah memberikan Kuasa Untuk membayar kekurangan hutang kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan Pasal 8.1 Perjanjian Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 4131700518 telah ditentukan bahwa Debitur (Dodi Susanto) tidak boleh menjaminkan kembali, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas jaminan baik Sebagian ataupun seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitumnya Penggugat juga memohon agar perjanjian antara Dodi Susanto dan Tergugat dinyatakan batal demi hukum, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi pihak adalah Penggugat dan Tergugat. Bahwa oleh karena itu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan ditambah seharusnya Dodi Susanto dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat terkait dengan Gugatan tidak memiliki landasan hukum dan Kurangnya pihak beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan. Bahwa dengan dikabulkannya sebagian eksepsi maka eksepsi Tergugat lainnya tidak Majelis pertimbangan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka mengenai pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Rbg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Rbg, KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami Fr.Yudith Ichwandani, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi Muzzakir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Fr.Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H

PANITERA PENGGANTI

Muzakkir S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. Materai :	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. ATK :	Rp.	30.000,00
J u m l a h		: Rp. 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).